

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-20/BC/2025
TENTANG

TATA CARA PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN
PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2023 tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai;
- b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang cukai, serta menyelaraskan ketentuan penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
3. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
4. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
5. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
6. Tempat Usaha Importir barang kena cukai yang selanjutnya disebut Tempat Usaha Importir adalah tempat, bangunan, halaman, dan/atau lapangan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/atau untuk menimbun barang kena cukai asal impor yang sudah dilunasi cukainya.
7. Tempat Penjualan Eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir.
8. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, importir barang kena cukai, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran di bidang cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan di bidang cukai.
9. Tempat Pengguna Fasilitas Pembebasan Cukai adalah tempat atau lokasi pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai.
10. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
11. Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan Pabrik.
12. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah Orang yang mengusahakan Tempat Penyimpanan.

13. Penyalur adalah Orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
14. Pengusaha Barang Kena Cukai adalah Orang yang menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, importir barang kena cukai, Penyalur dan/atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang telah memiliki NPPBKC.
15. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban berdasarkan ketentuan undang-undang mengenai kepabeanan dan undang-undang mengenai cukai.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
17. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu berdasarkan undang-undang mengenai kepabeanan dan undang-undang mengenai cukai.
18. Dokumen Cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Cukai, dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik.
19. Dokumen CK-5 adalah dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai.
20. Dokumen CK-6 adalah dokumen pelindung pengangkutan barang kena cukai.
21. Sistem Aplikasi di Bidang Cukai adalah sistem aplikasi yang dipergunakan di bidang cukai.

BAB II PENIMBUNAN BARANG KENA CUKAI

Pasal 2

- (1) Barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dapat ditimbun dalam TPS atau TPB.
- (2) Barang kena cukai yang ditimbun dalam TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang kena cukai dalam rangka impor atau ekspor.
- (3) TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua jenis TPB sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (4) Ketentuan dan tata cara penimbunan dalam TPS atau TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 3

- (1) Barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai, dapat ditimbun di dalam Pabrik dengan fasilitas tidak dipungut cukai.

- (2) Ketentuan dan tata cara penimbunan serta pelaporan atas barang kena cukai yang ditimbun di dalam Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tidak dipungut cukai.

Pasal 4

- (1) Barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai, dapat ditimbun di dalam Tempat Pengguna Fasilitas Pembebasan Cukai dengan fasilitas pembebasan cukai.
- (2) Ketentuan dan tata cara penimbunan serta pelaporan atas barang kena cukai yang ditimbun di dalam Tempat Pengguna Fasilitas Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembebasan cukai.

BAB III

**PEMASUKAN, PENGELOUARAN, DAN PENGANGKUTAN
BARANG KENA CUKAI**

Pasal 5

- (1) Setiap pemasukan barang kena cukai ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan baik yang belum dilunasi cukainya maupun yang sudah dilunasi cukainya wajib diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan dan dilindungi dengan Dokumen Cukai.
- (2) Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Dokumen CK-5 yang digunakan sebagai dokumen pemberitahuan dan pelindung untuk:
- pemasukan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dengan fasilitas tidak dipungut cukai;
 - pemasukan kembali barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang mendapat fasilitas tidak dipungut cukai;
 - pemasukan kembali barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang mendapat fasilitas pembebasan cukai;
 - pemasukan kembali barang kena cukai tertentu yang sudah dilunasi cukainya dengan tujuan untuk dimusnahkan atau diolah kembali;
 - pemasukan kembali barang kena cukai selain barang kena cukai tertentu yang sudah dilunasi cukainya dengan tujuan untuk dimusnahkan atau diolah kembali;
 - pemasukan kembali barang kena cukai tertentu yang sudah dilunasi cukainya dengan pelekatan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya dengan tujuan selain untuk dimusnahkan atau diolah kembali; dan

g. pemasukan kembali barang kena cukai selain barang kena cukai tertentu yang sudah dilunasi cukainya dengan pelekatan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya dengan tujuan selain untuk dimusnahkan atau diolah kembali.

Pasal 6

- (1) Setiap pengeluaran barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan baik yang belum dilunasi maupun yang sudah dilunasi cukainya wajib diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan dan dilindungi dengan Dokumen Cukai.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban diberitahukan dan dilindungi dengan Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang kena cukai selain barang kena cukai tertentu yang sudah dilunasi dengan cara pelekatan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
- (3) Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Dokumen CK-5 yang digunakan sebagai dokumen pemberitahuan dan pelindung untuk:
 - a. pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dengan fasilitas tidak dipungut cukai;
 - b. pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dengan fasilitas pembebasan cukai;
 - c. pengeluaran barang kena cukai tertentu yang sudah dilunasi cukainya; dan
 - d. pengeluaran barang kena cukai selain barang kena cukai tertentu yang sudah dilunasi cukainya dengan cara pembayaran.

Pasal 7

- (1) Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pengawasan terhadap pemasukan barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada kategori layanan Dokumen CK-5 barang kena cukai yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. kategori hijau;
 - b. kategori kuning; atau
 - c. kategori merah.
- (3) Penentuan kategori layanan Dokumen CK-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan penilaian profil risiko atau pertimbangan lain yang ditentukan oleh Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan.
- (4) Dalam hal adanya dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai tanpa memperhatikan ketentuan kategori layanan Dokumen CK-5 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol, hasil pengawasan yang didapatkan oleh Pejabat Bea dan Cukai menjadi dasar untuk membukukan dalam buku rekening barang kena cukai.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penentuan kategori layanan Dokumen CK-5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan berdasarkan penilaian profil risiko, kategori layanan ditetapkan sesuai profil risiko berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- risiko rendah diberikan kategori hijau;
 - risiko menengah diberikan kategori kuning; atau
 - risiko tinggi diberikan kategori merah.
- (2) Penetapan profil risiko Pabrik atau Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai profil risiko Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Penetapan kategori layanan Dokumen CK-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penentuan kategori layanan Dokumen CK-5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan berdasarkan pertimbangan lain yang ditentukan oleh Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan, Kepala Kantor:
- menerbitkan surat keputusan penetapan kategori layanan Dokumen CK-5 untuk Pabrik atau Tempat Penyimpanan yang berada di wilayah pengawasannya; dan
 - merekam surat keputusan penetapan kategori layanan Dokumen CK-5 pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai.
- (2) Contoh format surat keputusan penetapan kategori layanan Dokumen CK-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat karena adanya bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial, barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang berada di dalam Pabrik atau Tempat Penyimpanan dapat dikeluarkan atau dipindahkan ke tempat lain tanpa dilindungi Dokumen CK-5.
- (2) Pengeluaran atau pemindahan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hari dimulainya pengeluaran atau pemindahan barang kena cukai tersebut.

(3) Tata cara pengeluaran atau pemindahan barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

- (1) Pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya, baik dalam keadaan telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran maupun dalam keadaan curah atau dikemas dalam kemasan bukan untuk penjualan eceran, wajib dilindungi dengan Dokumen Cukai.
- (2) Pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkutan barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai atau fasilitas pembebasan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Dokumen CK-5 yang digunakan sebagai dokumen pelindung untuk:
 - a. pengangkutan barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai meliputi:
 1. pengangkutan barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan lainnya;
 2. pengangkutan barang kena cukai untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan ke Pabrik pengguna fasilitas tidak dipungut cukai;
 3. pengangkutan barang kena cukai untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai yang dikembalikan dari Pabrik pengguna fasilitas tidak dipungut cukai ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan;
 4. pengangkutan barang kena cukai untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai dari Kawasan Pabean, TPS, atau TPB ke Pabrik pengguna fasilitas tidak dipungut cukai;
 5. pengangkutan barang kena cukai dari Kawasan Pabean, TPS, atau TPB ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan;
 6. pengangkutan barang kena cukai untuk tujuan ekspor dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan ke Kawasan Pabean di pelabuhan muat; atau
 7. pengangkutan barang kena cukai untuk tujuan ekspor yang dikembalikan dari Kawasan Pabean di pelabuhan muat ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan;

b. pengangkutan barang kena cukai dengan fasilitas pembebasan cukai meliputi:

1. pengangkutan barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan ke Tempat Pengguna Fasilitas Pembebasan Cukai untuk:
 - a) digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai;
 - b) keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c) tujuan sosial berupa keperluan di bidang pelayanan kesehatan, bantuan bencana dan/atau peribadatan umum; atau
 - d) dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean;
2. pengangkutan etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum dari Pabrik ke Tempat Pengguna Fasilitas Pembebasan Cukai;
3. pengangkutan barang kena cukai dari Pabrik ke TPB untuk:
 - a) keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan atas timbal balik; atau
 - b) keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia;
4. pengangkutan barang kena cukai yang mendapat fasilitas pembebasan cukai yang dikembalikan dari Tempat Pengguna Fasilitas Pembebasan Cukai atau TPB ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan.

(4) Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Dokumen CK-6 yang digunakan sebagai dokumen pelindung untuk:

- a. pengangkutan barang kena cukai dengan fasilitas pembebasan cukai dari Kawasan Pabean atau TPS ke TPB;
- b. pengangkutan barang kena cukai dengan fasilitas pembebasan cukai dari TPB ke TPB lain;
- c. pengangkutan barang kena cukai dari Kawasan Pabean atau TPS ke Tempat Pengguna Fasilitas Pembebasan Cukai untuk:
 1. digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai;
 2. keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 3. tujuan sosial; atau
 4. dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean;
- dan/atau

- d. pengangkutan barang kena cukai yang mendapat fasilitas pembebasan cukai yang dikembalikan dari Tempat Pengguna Fasilitas Pembebasan Cukai atau TPB ke Kawasan Pabean atau TPS.
- (5) Dikecualikan dari kewajiban dilindungi dengan Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu terhadap pengangkutan:
- tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu;
 - minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran;
 - impor barang kena cukai yang mendapat fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e Undang-Undang tentang Cukai; dan/atau
 - barang kena cukai antar Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan NPPBKC yang sama.

Pasal 12

- Pengangkutan barang kena cukai tertentu yang sudah dilunasi cukainya wajib dilindungi dengan Dokumen Cukai.
- Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Dokumen CK-5 yang digunakan sebagai dokumen pelindung untuk:
 - pengangkutan barang kena cukai berupa etil alkohol dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan ke Tempat Penjualan Eceran atau tempat lain di peredaran bebas;
 - pengangkutan barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol dari Pabrik ke Penyalur;
 - pengangkutan barang kena cukai berupa etil alkohol dari Tempat Penjualan Eceran atau peredaran bebas ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan untuk dimusnahkan atau diolah kembali;
 - pengangkutan barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol dari Penyalur atau Tempat Penjualan Eceran ke Pabrik untuk dimusnahkan atau diolah kembali;
 - pengangkutan barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) dari Penyalur ke Pabrik selain untuk dimusnahkan atau diolah kembali; dan/atau

- f. pengangkutan barang kena cukai berupa etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol dari Penyalur, Tempat Penjualan Eceran, atau peredaran bebas ke tempat lain di luar Pabrik untuk dimusnahkan dalam rangka pengembalian.
- (3) Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Dokumen CK-6 yang digunakan sebagai dokumen pelindung untuk:
 - a. pengangkutan barang kena cukai berupa etil alkohol dari Kawasan Pabean, TPS, atau TPB ke Tempat Usaha Importir;
 - b. pengangkutan barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol dari Kawasan Pabean, TPS, atau TPB ke Tempat Usaha Importir;
 - c. pengangkutan etil alkohol dari Tempat Penjualan Eceran ke Tempat Penjualan Eceran lainnya;
 - d. pengangkutan etil alkohol dalam jumlah lebih dari 6 (enam) liter dari Tempat Penjualan Eceran ke konsumen akhir;
 - e. pengangkutan etil alkohol dalam jumlah lebih dari 6 (enam) liter yang dikembalikan dari konsumen akhir ke Tempat Penjualan Eceran;
 - f. pengangkutan minuman yang mengandung etil alkohol dari Penyalur ke Penyalur lain atau Tempat Penjualan Eceran;
 - g. pengangkutan minuman yang mengandung etil alkohol dari Tempat Penjualan Eceran ke Penyalur atau Tempat Penjualan Eceran lainnya; dan/atau
 - h. pengangkutan minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) dalam jumlah lebih dari 6 (enam) liter dari Tempat Penjualan Eceran ke konsumen akhir.
- (4) Dikecualikan dari kewajiban dilindungi dengan Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu terhadap pengangkutan barang kena cukai berupa:
 - a. etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol antar Pengusaha Barang Kena Cukai dengan NPPBKC yang sama;
 - b. etil alkohol yang berasal dari Tempat Penjualan Eceran yang dikecualikan dari kewajiban memiliki NPPBKC;
 - c. etil alkohol dalam jumlah sampai dengan 6 (enam) liter yang berasal dari Tempat Penjualan Eceran ke konsumen akhir;
 - d. minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen) yang berasal dari Tempat Penjualan Eceran ke konsumen akhir; dan/atau
 - e. minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) dalam jumlah sampai dengan 6 (enam) liter yang berasal dari Tempat Penjualan Eceran ke konsumen akhir.

Pasal 13

- (1) Dokumen CK-5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 12 ayat (2) berlaku sebagai dokumen:
 - a. pemberitahuan pengeluaran, pemberitahuan pemasukan, dan sekaligus sebagai pelindung pengangkutan barang kena cukai dalam hal digunakan untuk:
 1. pemasukan barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
 2. pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a; dan
 3. pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a angka 1, angka 2;
 - b. pemberitahuan pengeluaran dan pelindung pengangkutan barang kena cukai dalam hal digunakan untuk:
 1. pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c; dan
 2. pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a angka 6 dan ayat (3) huruf b angka 1, angka 2, angka 3 serta Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b;
 - c. pemberitahuan pemasukan dan pelindung pengangkutan barang kena cukai barang kena cukai dalam hal digunakan untuk:
 1. pemasukan barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f; dan
 2. pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, dan ayat (3) huruf b angka 4 serta Pasal 12 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f;
 - d. pemberitahuan pemasukan dalam hal digunakan untuk pemasukan barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, huruf g; atau
 - e. pemberitahuan pengeluaran dalam hal digunakan untuk pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf d.
- (2) Dokumen CK-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) berlaku sebagai dokumen pelindung pengangkutan barang kena cukai.

Pasal 14

- (1) Dokumen CK-5 atau Dokumen CK-6 disampaikan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai.

- (2) Dalam hal penyampaian Dokumen CK-5 atau Dokumen CK-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai, Dokumen CK-5 atau Dokumen CK-6 disampaikan secara langsung dalam bentuk tulisan di atas formulir kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Tata cara pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai serta penyampaian dan penyelesaian Dokumen CK-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Tata cara penyampaian Dokumen CK-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 15

Dalam hal Dokumen CK-5 atau Dokumen CK-6 disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), berlaku ketentuan:

- a. penyelesaian dokumen dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai atau Pengusaha Barang Kena Cukai yang bersangkutan dalam bentuk tulisan di atas formulir;
- b. Pengusaha Barang Kena Cukai menyampaikan Dokumen CK-5 atau Dokumen CK-6 yang telah ditandatangani ke Kantor yang mengawasi Pengusaha Barang Kena Cukai;
- c. dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan Dokumen CK-5, diberikan nomor dan tanggal pendaftaran serta ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor yang mengawasi Pengusaha Barang Kena Cukai sebagai bentuk persetujuan; dan
- d. dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan Dokumen CK-6, diberikan nomor dan tanggal pendaftaran sebagai bukti penyampaian.

Pasal 16

- (1) Pengangkutan barang kena cukai dalam rangka kegiatan ekspor, impor, dan antar TPB menggunakan pemberitahuan pabean sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (2) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di TPB;
 - b. pemberitahuan ekspor barang;
 - c. pemberitahuan pengeluaran untuk diangkut dari TPB ke TPB lainnya;
 - d. pemberitahuan impor barang dari pusat logistik berikat; dan
 - e. pemberitahuan impor barang untuk dipakai.

- (3) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam:
- a. pengangkutan barang kena cukai impor dari Kawasan Pabean atau TPS ke TPB;
 - b. pengangkutan barang kena cukai tujuan ekspor dari TPB ke Kawasan Pabean atau TPS;
 - c. pengangkutan barang kena cukai dari TPB ke TPB lain;
 - d. pengangkutan barang kena cukai berupa etil alkohol yang sudah dilunasi cukainya dari Kawasan Pabean atau TPS ke Tempat Usaha Importir;
 - e. pengangkutan barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol yang sudah dilunasi cukainya dari pusat logistik berikat ke Tempat Usaha Importir; dan
 - f. pengangkutan barang kena cukai berupa etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol tujuan ekspor yang sudah dilunasi cukainya dari peredaran bebas ke Kawasan Pabean atau TPS.
- (4) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan dalam pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku dan dinyatakan sebagai Dokumen CK-6.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal pengangkutan barang kena cukai dilakukan oleh Pabrik atau Tempat Penyimpanan.

Pasal 17

- (1) Pengangkutan barang kena cukai dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen CK-5 atau Dokumen CK-6.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai atau berdasarkan pemberitahuan Pengusaha Barang Kena Cukai dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi pengangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat hambatan operasional dan/atau hambatan di luar kendali Pengusaha Barang Kena Cukai yang menyebabkan pengangkutan barang kena cukai tidak selesai dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Barang Kena Cukai dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengangkutan kepada Kepala Kantor yang mengawasi wilayah tempat barang kena cukai tersebut berada.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai dengan melampirkan bukti pendukung beserta alasan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (5) Dalam hal penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai, permohonan disampaikan secara langsung kepada Kepala Kantor.

- (6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Kepala Kantor menyampaikan pemberitahuan persetujuan kepada Pengusaha Barang Kena Cukai dan melakukan penyesuaian jangka waktu pengangkutan pada Dokumen CK-5 atau Dokumen CK-6.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala Kantor menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada Pengusaha Barang Kena Cukai disertai alasan penolakan.
- (9) Persetujuan atau penolakan perpanjangan jangka waktu pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditembuskan kepada Kepala Kantor yang menerbitkan Dokumen CK-5 atau Dokumen CK-6.
- (10) Dalam hal pengangkutan barang kena cukai melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau permohonan perpanjangan jangka waktu pengangkutan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat berpengaruh terhadap penilaian profil risiko Pengusaha Barang Kena Cukai.

Pasal 18

- (1) Atas barang kena cukai selain tujuan untuk dieksport yang telah dimasukkan ke tempat tujuan, Dokumen CK-5 harus dilakukan penyelesaian pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai pada bulan kedua sejak bulan pendaftaran Dokumen CK-5;
- (2) Penyelesaian Dokumen CK-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. perekaman hasil pengawasan pemasukan oleh Pengusaha Barang Kena Cukai, pengguna fasilitas pembebasan cukai atau Pejabat Bea dan Cukai untuk barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya; dan
 - b. perekaman konfirmasi pemasukan oleh Pengusaha Barang Kena Cukai untuk barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya.
- (3) Dalam hal penyelesaian Dokumen CK-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi:
 - a. untuk barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya, pengajuan Dokumen CK-5 berikutnya tidak dilayani; dan
 - b. untuk barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya, pemberitahuan Dokumen CK-5 atas pemasukan barang kena cukai dinyatakan sesuai.

Pasal 19

Dalam hal kedapatan pemberitahuan jumlah dan/atau jenis barang berbeda antara Dokumen CK-5 atau Dokumen CK-6 dengan yang sebenarnya pada proses kegiatan pengeluaran, pemasukan dan/atau pengangkutan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih lanjut.

BAB IV
PEMBETULAN DATA DAN PEMBATALAN

Pasal 20

- (1) Pengusaha Barang Kena Cukai dapat mengajukan permohonan pembetulan data atau pembatalan terhadap Dokumen CK-5 secara elektronik melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Barang Kena Cukai dengan melampirkan bukti pendukung beserta alasan.
- (2) Dalam hal penyampaian permohonan pembetulan data atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai, permohonan disampaikan secara langsung kepada Kepala Kantor.
- (3) Kepala Kantor memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembetulan data atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Persetujuan pembetulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terjadi karena kekhilafan yang nyata dan tanpa unsur kesengajaan; dan/atau
 - b. adanya sebab lain atas pertimbangan Kepala Kantor.
- (5) Persetujuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan barang kena cukai belum dilakukan pemasukan ke tempat tujuan dan barang kena cukai telah atau berada di tempat asal.

Pasal 21

- (1) Pengusaha Barang Kena Cukai dapat mengajukan permohonan pembetulan data atau pembatalan terhadap Dokumen CK-6 secara elektronik melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Barang Kena Cukai dengan melampirkan bukti pendukung beserta alasan.
- (2) Dalam hal penyampaian permohonan pembetulan data atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai, permohonan disampaikan secara langsung kepada Kepala Kantor.
- (3) Kepala Kantor memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembetulan data atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Persetujuan pembetulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terjadi karena kekhilafan yang nyata dan tanpa unsur kesengajaan; dan/atau
 - b. adanya sebab lain atas pertimbangan Kepala Kantor.
- (5) Persetujuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan barang kena cukai belum dilakukan pengangkutan dari tempat asal ke tempat tujuan.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, terhadap kegiatan penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai yang dimulai sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini dan masih berjalan, diselesaikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-13/BC/2023 tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2023 tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA



LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-20/BC/2025
TENTANG
TATA CARA PENIMBUNAN, PEMASUKAN,
PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA
CUKAI

**CONTOH FORMAT DAN TATA CARA PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KATEGORI LAYANAN DOKUMEN CK-5**

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**

...(1)...

...(2)...

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ...(2)...

NOMOR ...(3)...

TENTANG

**PENETAPAN KATEGORI LAYANAN DOKUMEN CK-5
DI WILAYAH PENGAWASAN ...(2)...**

KEPALA KANTOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengawasan dan pelayanan serta menunjang proses bisnis terkait pemasukan dan/atau pengeluaran barang kena cukai dari/ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-.../BC/2025 tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor ...(2)... tentang Penetapan Kategori Layanan Dokumen CK-5 di Wilayah Pengawasan ...(2)....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2025 Tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1115);
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-20/BC/2025 tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ...(2)... TENTANG PENETAPAN KATEGORI LAYANAN DOKUMEN CK-5 DI WILAYAH PENGAWASAN...(2)....

- PERTAMA : Menetapkan Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan rincian data NPPBKC, nama, dan kategori layanan dokumen CK-5 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor ini.
- KEDUA : Penetapan kategori layanan dokumen CK-5 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berlaku sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pemasukan dan/atau pengeluaran barang kena cukai dari/ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku sampai dengan adanya penetapan kategori layanan dokumen CK-5 baru.

Salinan Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada:

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai; dan
2. Kepala Kantor ...(1).... .

Ditetapkan di ...(4)....
pada tanggal ...(5)...

KEPALA KANTOR

...(6)...

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR ...(2)...
NOMOR : ... (3)...
TANGGAL : ... (5)...

**DAFTAR PENETAPAN KATEGORI LAYANAN DOKUMEN CK-5
DI WILAYAH PENGAWASAN ...(2)...**

No	NPPBKC	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Jenis BKC	Kategori Layanan
1	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
dst					

KEPALA KANTOR

...(6)...

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJBC yang membawahi Kantor yang menetapkan keputusan, misalnya “Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta”.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor yang menetapkan keputusan, misalnya “Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda”.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama kota dimana keputusan ditetapkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPPBKC pengusaha barang kena cukai 22 digit.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Pabrik atau Tempat Penyimpanan.
- Nomor (9) : Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya Pabrik atau Tempat Penyimpanan.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil tembakau”, “minuman mengandung etil alkohol”, “ethyl alkohol”, atau barang kena cukai lainnya.
- Nomor (11) : Diisi dengan kategori layanan dokumen CK-5, misalnya “Hijau”, “Kuning”, atau “Merah”.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA



LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-20/BC/2025
TENTANG
TATA CARA PENIMBUNAN, PEMASUKAN,
PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA
CUKAI

**TATA CARA PENGELUARAN ATAU PEMINDAHAN BARANG KENA CUKAI
DARI PABRIK ATAU TEMPAT PENYIMPANAN
DALAM KEADAAN DARURAT**

1. Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan atau kuasanya memberitahukan secara tertulis kepada kepala Kantor yang mengawasi tentang pemindahan atau pengeluaran barang kena cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dalam keadaan darurat dengan lampiran surat keterangan atau laporan kejadian dari instansi terkait, paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah dimulainya pemindahan tersebut. Pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama Pabrik atau Tempat Penyimpanan;
 - b. alasan pemindahan;
 - c. hari dimulainya pengeluaran atau pemindahan barang kena cukai; dan
 - d. Pabrik atau Tempat Penyimpanan atau tempat lainnya yang menjadi tempat penampungan sementara barang kena cukai yang dipindahkan.
2. Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud butir 1, Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan barang kena cukai.
3. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan barang kena cukai, melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. memeriksa lokasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan dan mencocokkan dengan pemberitahuan yang ada;
 - b. mengawasi pengeluaran atau pemindahan barang kena cukai yang masih berlangsung;
 - c. memeriksa jumlah, jenis, dan kondisi barang kena cukai yang telah dipindahkan serta meneliti jumlah barang kena cukai yang hilang atau rusak;
 - d. melakukan penyegelan atas barang kena cukai atau tempat penampungan sementara dan tindakan pengamanan lainnya; dan
 - e. membuat Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara Penyegelan dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor.
4. Setelah menerima Berita Acara Pemeriksaan maupun Berita Acara Penyegelan, Kepala Kantor melakukan kegiatan:
 - a. dalam hal terhadap barang kena cukai diadakan buku rekening barang kena cukai, menutup buku rekening tersebut dan mengurangkan jumlah barang kena cukai yang hilang; dan
 - b. memberitahukan perihal pengurangan tersebut kepada Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan.

5. Sepanjang barang kena cukai masih berada di tempat penampungan sementara, maka segala pemasukan dan pangeluarannya hanya dapat dilakukan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA



LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-20/BC/2025
TENTANG
TATA CARA PENIMBUNAN, PEMASUKAN,
PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA
CUKAI

**TATA CARA PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN
BARANG KENA CUKAI SERTA PENYAMPAIAN DAN PENYELESAIAN
DOKUMEN CK-5 YANG PENYAMPAIANNYA SECARA ELEKTRONIK**

1. Dokumen CK-5 yang Berlaku sebagai Dokumen Pemberitahuan Pengeluaran, Pemberitahuan Pemasukan, dan Sekaligus Pelindung Pengangkutan Barang Kena Cukai

A. Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Asal)

1. mengisi data Dokumen CK-5 melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai secara lengkap dan benar;
2. mengajukan usulan penetapan jangka waktu pengangkutan dengan mengisi kolom jangka waktu pengangkutan pada Dokumen CK-5;
3. mengirim data Dokumen CK-5 kepada Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Asal) melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
4. menerima respon nomor dan tanggal pendaftaran Dokumen CK-5 pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
5. menerima Dokumen CK-5 dengan status “Pengeluaran (Mandiri)” atau “Pengeluaran (Petugas)” pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
6. menyiapkan barang kena cukai yang akan dikeluarkan sesuai yang diberitahukan pada Dokumen CK-5;
7. dalam hal status Dokumen CK-5 “Pengeluaran (Mandiri)":
 - a. memastikan kesesuaian jumlah dan jenis barang kena cukai yang akan dikeluarkan; dan
 - b. merekam catatan Dokumen CK-5 kolom I (Catatan Hasil Pengawasan Pengeluaran) melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
8. mencetak Dokumen CK-5 untuk digunakan sebagai dokumen pelindung pengangkutan; dan
9. melakukan pengeluaran dan pengangkutan barang kena cukai serta bertanggungjawab sepenuhnya atas barang kena cukai yang dikeluarkan dan diangkut sampai ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Tujuan).

B. Sistem Aplikasi di Bidang Cukai

1. melakukan validasi data Dokumen CK-5 yang dikirim oleh Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Asal);
2. memberikan dan mengirim respon nomor dan tanggal pendaftaran Dokumen CK-5 kepada Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Asal);
3. dalam hal kategori layanan Dokumen CK-5 pada Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Asal):
 - a. hijau:
 - 1) menetapkan jangka waktu pengangkutan berdasarkan pemberitahuan Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Asal); dan

- 2) memberikan status “Pengeluaran (Mandiri)”;
- b. kuning:
 - 1) memberikan status “Penelitian dan Penetapan Asal”; dan
 - 2) memberikan status “Pengeluaran (Mandiri)” atau “Pengeluaran (Petugas)”;
- c. merah:
 - 1) memberikan status “Penelitian dan Penetapan Asal”; dan
 - 2) memberikan status “Pengeluaran (Petugas)”;
4. dalam hal kategori layanan Dokumen CK-5 pada Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Tujuan):
 - a. hijau:
memberikan status “Pemasukan (Mandiri)”;
 - b. kuning:
 - 1) memberikan status “Penelitian dan Penetapan Tujuan”; dan
 - 2) memberikan status “Pemasukan (Mandiri)” atau “Pemasukan (Petugas)”;
 - c. merah:
 - 1) memberikan status “Penelitian dan Penetapan Tujuan”; dan
 - 2) memberikan status “Pemasukan (Petugas)”;
5. melakukan rekonsiliasi dengan membandingkan pengeluaran pada Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Asal) dengan pemasukan pada Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Tujuan);
6. memberikan status “Selesai” dalam hal hasil rekonsiliasi sesuai;
7. memberikan status “Penelitian Lebih Lanjut” dalam hal hasil rekonsiliasi tidak sesuai dan mengirim pemberitahuan kepada Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis Kantor yang Mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Asal) untuk melakukan penelitian lebih lanjut; dan
8. memberikan status “Selesai” dalam hal hasil penelitian lebih lanjut telah direkam.

C. Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis Kantor yang Mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Asal)

1. menerima Dokumen CK-5 yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
2. meneliti dan menetapkan jangka waktu pengangkutan pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi pengangkutan seperti status dan jenis barang kena cukai, jarak pengangkutan, moda transportasi, dan lain sebagainya, dalam hal menerima status “Penelitian dan Penetapan Asal”;
3. memberikan keputusan pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai dalam hal kategori layanan Dokumen CK-5:
 - a. kuning: pengeluaran barang kena cukai dilakukan secara mandiri atau dilakukan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai; dan
 - b. merah: pengeluaran barang kena cukai dilakukan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai;

4. menerima pemberitahuan status Dokumen CK-5 “Selesai” atau “Penelitian Lebih Lanjut” dari Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
5. melakukan penelitian lebih lanjut dalam hal status Dokumen CK-5 “Penelitian Lebih Lanjut”; dan
6. merekam hasil penelitian lebih lanjut pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai.

D. Pejabat yang Melakukan Pengawasan Pengeluaran di Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Asal) dalam Hal Pengawasan Pengeluaran Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai

1. menerima Dokumen CK-5 dengan status “Pengeluaran (Petugas)” pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
2. mencetak Dokumen CK-5 dari Sistem Aplikasi di Bidang Cukai untuk keperluan pengawasan pengeluaran;
3. melakukan pengawasan pengeluaran barang kena cukai dengan memastikan kesesuaian jumlah dan jenis barang kena cukai yang akan dikeluarkan; dan
4. merekam catatan kolom I (Catatan Hasil Pengawasan Pengeluaran) pada Dokumen CK-5 melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai.

E. Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeaan dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeaan dan Cukai dan Dukungan Teknis Kantor yang Mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Tujuan)

1. menerima Dokumen CK-5 dengan status “Penelitian dan Penetapan Tujuan” yang masuk ke wilayah pengawasan melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
2. memberikan keputusan pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai dalam hal kategori layanan Dokumen CK-5:
 - a. kuning: pemasukan barang kena cukai dilakukan secara mandiri atau dilakukan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai; dan
 - b. merah: pemasukan barang kena cukai dilakukan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai;
3. menyampaikan hasil penelitian kepada Kantor yang Mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Asal) dalam hal jumlah dan/atau jenis barang kena cukai yang dimasukkan tidak sesuai pemberitahuan.

F. Pejabat yang Melakukan Pengawasan Pemasukan di Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Tujuan) dalam Hal Pengawasan Pemasukan Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai

1. menerima Dokumen CK-5 yang digunakan sebagai dokumen pelindung pengangkutan dari Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Tujuan);
2. menerima Dokumen CK-5 dengan status “Pemasukan (Petugas)” pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
3. melakukan pengawasan pemasukan barang kena cukai ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Tujuan) dengan memastikan kesesuaian jumlah dan jenis barang kena cukai yang dimasukkan;
4. merekam catatan kolom J (Catatan Hasil Pengawasan Pemasukan di Tempat Tujuan) pada CK-5 melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai; dan

5. dalam hal jumlah dan/atau jenis barang kena cukai yang dimasukkan tidak sesuai pemberitahuan:
 - a. melakukan tindakan pengamanan terhadap barang kena cukai; dan
 - b. menyampaikan hasil pengawasan pemasukan kepada Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeaan dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeaan dan Cukai dan Dukungan Teknis Kantor yang Mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Tujuan).

G. Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Tujuan)

1. menerima Dokumen CK-5 yang digunakan sebagai dokumen pelindung pengangkutan;
2. menerima Dokumen CK-5 dengan status “Pemasukan (Mandiri)” atau “Pemasukan (Petugas)” pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai; dan
3. dalam hal status Dokumen CK-5 “Pemasukan (Mandiri)":
 - a. melakukan pengawasan pemasukan barang kena cukai dengan memastikan kesesuaian jumlah dan jenis barang kena cukai yang dimasukkan;
 - b. merekam catatan kolom J (Catatan Hasil Pengawasan Pemasukan di Tempat Tujuan) pada Dokumen CK-5 melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai.
4. dalam hal jumlah dan/atau jenis barang kena cukai yang dimasukkan tidak sesuai pemberitahuan:
 - a. melakukan tindakan pengamanan terhadap barang kena cukai; dan
 - b. menyampaikan hasil pengawasan pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor yang Mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Tujuan).

2. Dokumen CK-5 yang Berlaku sebagai Dokumen Pemberitahuan Pengeluaran dan Pelindung Pengangkutan Barang Kena Cukai

A. Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Asal)

1. mengisi data Dokumen CK-5 melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai secara lengkap dan benar;
2. mengajukan usulan penetapan jangka waktu pengangkutan dengan mengisi kolom jangka waktu pengangkutan pada Dokumen CK-5;
3. mengirim data Dokumen CK-5 kepada Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Asal) melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
4. menerima respon nomor dan tanggal pendaftaran Dokumen CK-5 pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
5. melakukan pelunasan cukai dalam hal barang kena cukai dilunasi dengan cara pembayaran;
6. menerima Dokumen CK-5 dengan status “Pengeluaran (Mandiri)” atau “Pengeluaran (Petugas)” pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
7. menyiapkan barang kena cukai yang akan dikeluarkan sesuai yang diberitahukan pada Dokumen CK-5;
8. dalam hal status Dokumen CK-5 “Pengeluaran (Mandiri)":
 - a. memastikan kesesuaian jumlah dan jenis barang kena cukai yang akan dikeluarkan; dan
 - b. merekam catatan Dokumen CK-5 kolom I (Catatan Hasil Pengawasan Pengeluaran) melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;

9. mencetak Dokumen CK-5 untuk digunakan sebagai dokumen pelindung pengangkutan;
10. melakukan pengeluaran dan pengangkutan barang kena cukai serta bertanggungjawab sepenuhnya atas barang kena cukai yang dikeluarkan dan diangkut sampai ke tempat tujuan atau sampai dengan realisasi ekspor dalam hal barang kena cukai dengan tujuan untuk diekspor;
11. dalam hal barang kena cukai dengan tujuan untuk diekspor melalui tempat penimbunan terakhir:
 - a. menerima Dokumen CK-5 dengan status “Penimbunan” pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
 - b. melakukan pengawasan pemasukan barang kena cukai dengan memastikan kesesuaian jumlah dan jenis barang kena cukai yang dimasukkan;
 - c. merekam catatan kolom K (Catatan Hasil Pengawasan Pemasukan Penimbunan) melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai; dan
 - d. bertanggung jawab sepenuhnya atas barang kena cukai yang ditimbun sampai dengan realisasi ekspor.
12. menyampaikan dokumen CK-5 yang digunakan sebagai pelindung pengangkutan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan perekaman realisasi ekspor di pelabuhan muat dalam hal barang kena cukai dengan tujuan untuk diekspor.

B. Sistem Aplikasi di Bidang Cukai

1. melakukan validasi data Dokumen CK-5 yang dikirim oleh Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Asal);
2. memberikan dan mengirim respon nomor dan tanggal pendaftaran Dokumen CK-5 kepada Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Asal);
3. mengirim respon pelunasan cukai dalam hal barang kena cukai dilunasi dengan cara pembayaran;
4. dalam hal kategori layanan Dokumen CK-5 pada Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Asal):
 - a. hijau:
 - 1) menetapkan jangka waktu pengangkutan berdasarkan pemberitahuan Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Asal); dan
 - 2) memberikan status “Pengeluaran (Mandiri)”;
 - b. kuning:
 - 1) memberikan status “Penelitian dan Penetapan Asal”; dan
 - 2) memberikan status “Pengeluaran (Mandiri)” atau “Pengeluaran (Petugas)”;
 - c. merah:
 - 1) memberikan status “Penelitian dan Penetapan Asal”; dan
 - 2) memberikan status “Pengeluaran (Petugas)”;
5. memberikan status:
 - a. “Penimbunan” atau “Realisasi Ekspor” dalam hal barang kena cukai dengan tujuan untuk diekspor;
 - b. “Pemasukan (Mandiri)” dalam hal barang kena cukai tujuan TPB atau Pengguna Fasilitas Pembebasan;
 - c. “Konfirmasi Pemasukan” dalam hal barang kena cukai tujuan Penyalur atau TPE; atau

- d. "Selesai" dalam hal barang kena cukai tujuan peredaran bebas;
6. melakukan rekonsiliasi dengan membandingkan pengeluaran pada Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Asal) dengan pemasukan pada:
 - a. tempat penimbunan terakhir dalam hal ekspor melalui tempat penimbunan terakhir; atau
 - b. tempat tujuan (TPB, Pengguna Fasilitas Pembebasan, Penyalur, atau TPE).
7. memberikan status "Selesai" dalam hal:
 - a. hasil rekonsiliasi sesuai; atau
 - b. "Konfirmasi Pemasukan" tidak dilakukan perekaman sampai dengan jangka waktu yang ditentukan;
8. memberikan status "Penelitian Lebih Lanjut" dalam hal hasil rekonsiliasi tidak sesuai dan mengirim pemberitahuan kepada Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis Kantor yang Mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Asal) untuk melakukan penelitian lebih lanjut; dan
9. memberikan status "Selesai" dalam hal hasil penelitian lebih lanjut telah direkam.

C. Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis Kantor yang Mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Asal)

1. Menerima Dokumen CK-5 yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
2. meneliti dan menetapkan jangka waktu pengangkutan pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi pengangkutan seperti status dan jenis barang kena cukai, jarak pengangkutan, moda transportasi, dan lain sebagainya, dalam hal menerima status "Penelitian dan Penetapan Asal";
3. memberikan keputusan pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai dalam hal kategori layanan Dokumen CK-5:
 - a. kuning: pengeluaran barang kena cukai dilakukan secara mandiri atau dilakukan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai; dan
 - b. merah: pengeluaran barang kena cukai dilakukan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai;
4. menerima pemberitahuan status Dokumen CK-5 "Selesai" atau "Penelitian Lebih Lanjut" dari Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
5. melakukan penelitian lebih lanjut dalam hal status Dokumen CK-5 "Penelitian Lebih Lanjut"; dan
6. merekam hasil penelitian lebih lanjut pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai.

D. Pejabat yang Melakukan Pengawasan Pengeluaran di Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Asal) dalam Hal Pengawasan Pengeluaran Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai

1. menerima Dokumen CK-5 dengan status "Pengeluaran (Petugas)" pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
2. mencetak Dokumen CK-5 dari Sistem Aplikasi di Bidang Cukai untuk keperluan pengawasan pengeluaran;

3. melakukan pengawasan pengeluaran barang kena cukai dengan memastikan kesesuaian jumlah dan jenis barang kena cukai yang akan dikeluarkan; dan
4. merekam catatan kolom I (Catatan Hasil Pengawasan Pengeluaran) pada Dokumen CK-5 melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai.

E. Pejabat yang Melakukan Perekaman Realisasi Ekspor pada Kantor yang Mengawasi Pelabuhan Muat Ekspor

mengawasi pelabuhan muat ekspor melakukan perekaman kolom L (Catatan Realisasi Ekspor) pada Dokumen CK-5 dengan:

- a. menginput dokumen ekspor pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai dalam hal ekspor direalisasikan;
- b. menginput catatan batal ekspor dalam hal ekspor tidak direalisasikan.

F. Pengusaha Tempat Tujuan (TPB atau Pengguna Fasilitas Pembebasan)

1. menerima Dokumen CK-5 yang digunakan sebagai dokumen pelindung pengangkutan;
2. menerima Dokumen CK-5 dengan status “Pemasukan (Mandiri)” pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
3. melakukan pengawasan pemasukan barang kena cukai dengan memastikan kesesuaian jumlah dan jenis barang kena cukai yang dimasukkan;
4. merekam catatan kolom J (Catatan Hasil Pengawasan Pemasukan di Tempat Tujuan) pada Dokumen CK-5 melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai; dan
5. dalam hal jumlah dan/atau jenis barang kena cukai yang dimasukkan tidak sesuai pemberitahuan:
 - a. melakukan tindakan pengamanan terhadap barang kena cukai; dan
 - b. menyampaikan hasil pengawasan pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor yang mengawasi pengusaha tempat tujuan.

G. Pengusaha Tempat Tujuan (Penyalur atau TPE)

1. menerima Dokumen CK-5 yang digunakan sebagai dokumen pelindung pengangkutan;
2. menerima Dokumen CK-5 dengan status “Konfirmasi Pemasukan” pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
3. melakukan pengawasan pemasukan barang kena cukai dengan memastikan kesesuaian jumlah dan jenis barang kena cukai yang dimasukkan;
4. melakukan konfirmasi pemasukan barang kena cukai pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai; dan
5. dalam hal jumlah dan/atau jenis barang kena cukai yang dimasukkan tidak sesuai pemberitahuan:
 - a. melakukan tindakan pengamanan terhadap barang kena cukai; dan
 - b. menyampaikan hasil pengawasan pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor yang mengawasi pengusaha tempat tujuan.

3. Dokumen CK-5 yang Berlaku sebagai Pemberitahuan Pemasukan dan Dokumen Pelindung Pengangkutan Barang Kena Cukai

A. Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan

1. mengisi data Dokumen CK-5 melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai secara lengkap dan benar;
2. mengajukan usulan penetapan jangka waktu pengangkutan dengan mengisi kolom jangka waktu pengangkutan pada Dokumen CK-5;
3. mengirim data Dokumen CK-5 kepada Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
4. menerima respon nomor dan tanggal pendaftaran Dokumen CK-5 pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
5. menerima Dokumen CK-5 dengan status “Pemasukan (Mandiri)” atau “Pemasukan (Petugas)” pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
6. mencetak Dokumen CK-5 pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai untuk digunakan sebagai dokumen pelindung pengangkutan dari tempat asal; dan
7. dalam hal status Dokumen CK-5 “Pemasukan (Mandiri)”:
 - a. melakukan pengawasan pemasukan dan memastikan kesesuaian jumlah dan jenis barang kena cukai yang dimasukkan; dan
 - b. merekam catatan Dokumen CK-5 kolom J (Catatan Hasil Pengawasan Pemasukan di Tempat Tujuan) melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai; dan
8. dalam hal jumlah dan/atau jenis barang kena cukai yang dimasukkan tidak sesuai pemberitahuan:
 - a. melakukan tindakan pengamanan terhadap barang kena cukai; dan
 - b. menyampaikan hasil pengawasan pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor yang Mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan.

B. Sistem Aplikasi di Bidang Cukai

1. melakukan validasi data Dokumen CK-5 yang dikirim oleh Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan;
2. memberikan dan mengirim respon nomor dan tanggal pendaftaran Dokumen CK-5 kepada Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan;
3. dalam hal kategori layanan Dokumen CK-5 pada Pabrik atau Tempat Penyimpanan:
 - a. hijau:
memberikan status “Pemasukan (Mandiri)”;
 - b. kuning:
 - 1) memberikan status “Penelitian dan Penetapan Tujuan”;
 - 2) memberikan status “Pemasukan (Mandiri)” atau “Pemasukan (Petugas)” dalam hal barang kena cukai belum dilunasi cukainya;
 - 3) memberikan status “Pemasukan (Mandiri) dalam hal barang kena cukai sudah dilunasi cukainya;
 - c. merah:
 - 1) memberikan status “Penelitian dan Penetapan Tujuan”;
 - 2) memberikan status “Pemasukan (Petugas)” dalam hal barang kena cukai belum dilunasi cukainya;
 - 3) memberikan status “Pemasukan (Mandiri) dalam hal barang kena cukai sudah dilunasi cukainya;

4. memberikan status “Selesai” dalam hal pemasukan barang kena cukai yang dimasukkan ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan sesuai;
5. memberikan status “Penelitian Lebih Lanjut” dalam hal pemasukan barang kena cukai yang dimasukkan ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan tidak sesuai; dan
6. memberikan status “Selesai” dalam hal hasil penelitian lebih lanjut telah direkam.

C. Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeaan dan Cukai dan Dukungan Teknis Kantor yang Mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan

1. menerima Dokumen CK-5 yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
2. meneliti dan menetapkan jangka waktu pengangkutan pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi pengangkutan seperti status dan jenis barang kena cukai, jarak pengangkutan, moda transportasi, dan lain sebagainya, dalam hal menerima status “Penelitian dan Penetapan Tujuan”;
3. memberikan keputusan pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai dalam hal kategori layanan Dokumen CK-5:
 - a. kuning:
 - 1) pemasukan barang kena cukai dilakukan secara mandiri atau dilakukan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam hal barang kena cukai belum dilunasi cukainya;
 - 2) pemasukan barang kena cukai dilakukan secara mandiri dalam hal barang kena cukai sudah dilunasi cukainya;
 - b. merah:
 - 1) pemasukan barang kena cukai dilakukan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam hal barang kena cukai belum dilunasi cukainya;
 - 2) pemasukan barang kena cukai dilakukan secara mandiri dalam hal barang kena cukai sudah dilunasi cukainya;
4. menerima pemberitahuan status Dokumen CK-5 “Selesai” atau “Penelitian Lebih Lanjut” dari Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
5. melakukan penelitian lebih lanjut dalam hal status Dokumen CK-5 “Penelitian Lebih Lanjut”; dan
6. merekam hasil penelitian lebih lanjut pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai.

D. Pejabat yang Melakukan Pengawasan Pemasukan di Pabrik atau Tempat Penyimpanan dalam Hal Pengawasan Pemasukan Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai

1. menerima Dokumen CK-5 yang digunakan sebagai dokumen pelindung pengangkutan dari Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan;
2. menerima Dokumen CK-5 dengan status “Pemasukan (Petugas)” pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
3. melakukan pengawasan pemasukan barang kena cukai ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan memastikan kesesuaian jumlah dan jenis barang kena cukai yang dimasukkan;
4. merekam catatan kolom J (Catatan Hasil Pengawasan Pemasukan di Tempat Tujuan) pada CK-5 melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai; dan

5. dalam hal jumlah dan/atau jenis barang kena cukai yang dimasukkan tidak sesuai pemberitahuan:
 - a. melakukan tindakan pengamanan terhadap barang kena cukai; dan
 - b. menyampaikan hasil pengawasan pemasukan kepada Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeaan dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeaan dan Cukai dan Dukungan Teknis Kantor yang Mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan.

4. Dokumen CK-5 yang Berlaku sebagai Dokumen Pemberitahuan Pemasukan Barang Kena Cukai

A. Pengusaha Pabrik

1. mengisi data Dokumen CK-5 melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai secara lengkap dan benar;
2. mengirim data Dokumen CK-5 kepada Kantor yang mengawasi Pabrik melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
3. menerima respon nomor dan tanggal pendaftaran Dokumen CK-5 pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
4. menerima Dokumen CK-5 dengan status “Pemasukan (Mandiri)” pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
5. melakukan pengawasan pemasukan dan memastikan kesesuaian jumlah dan jenis barang kena cukai yang dimasukkan;
6. merekam catatan Dokumen CK-5 kolom J (Catatan Hasil Pengawasan Pemasukan di Tempat Tujuan) melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
7. dalam hal jumlah dan/atau jenis barang kena cukai yang dimasukkan tidak sesuai pemberitahuan:
 - a. melakukan tindakan pengamanan terhadap barang kena cukai; dan
 - b. menyampaikan hasil pengawasan pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor yang Mengawasi Pabrik.

B. Sistem Aplikasi di Bidang Cukai

1. melakukan validasi data Dokumen CK-5 yang dikirim oleh Pengusaha Pabrik;
2. memberikan dan mengirim respon nomor dan tanggal pendaftaran Dokumen CK-5 kepada Pengusaha Pabrik;
3. memberikan status “Pemasukan (Mandiri)”;
4. memberikan status “Selesai” dalam hal pemasukan barang kena cukai yang dimasukkan ke Pabrik sesuai;
5. memberikan status “Penelitian Lebih Lanjut” dalam hal pemasukan barang kena cukai yang dimasukkan ke Pabrik tidak sesuai; dan
6. memberikan status “Selesai” dalam hal hasil penelitian lebih lanjut telah direkam.

C. Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeaan dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeaan dan Cukai dan Dukungan Teknis Kantor yang Mengawasi Pabrik

1. menerima Dokumen CK-5 yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
2. menerima pemberitahuan status Dokumen CK-5 “Selesai” atau “Penelitian Lebih Lanjut” dari Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
3. melakukan penelitian lebih lanjut dalam hal status Dokumen CK-5 “Penelitian Lebih Lanjut”; dan

4. merekam hasil penelitian lebih lanjut pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai.

5. Dokumen CK-5 yang Berlaku sebagai Dokumen Pemberitahuan Pengeluaran Barang Kena Cukai

A. Pengusaha Pabrik

1. mengisi data Dokumen CK-5 melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai secara lengkap dan benar;
2. mengirim data Dokumen CK-5 kepada Kantor yang mengawasi Pabrik melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
3. menerima respon nomor dan tanggal pendaftaran Dokumen CK-5 pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
4. menerima Dokumen CK-5 dengan status “Pengeluaran (Mandiri)” atau “Pengeluaran (Petugas)” pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
5. menyiapkan barang kena cukai yang akan dikeluarkan sesuai yang diberitahukan pada Dokumen CK-5;
6. dalam hal status Dokumen CK-5 “Pengeluaran (Mandiri)”:
 - a. memastikan kesesuaian jumlah dan jenis barang kena cukai yang akan dikeluarkan; dan
 - b. merekam catatan Dokumen CK-5 kolom I (Catatan Hasil Pengawasan Pengeluaran) melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;

B. Sistem Aplikasi di Bidang Cukai

1. melakukan validasi data Dokumen CK-5 yang dikirim oleh Pengusaha Pabrik;
2. memberikan dan mengirim respon nomor dan tanggal pendaftaran Dokumen CK-5 kepada Pengusaha Pabrik;
3. dalam hal kategori layanan Dokumen CK-5 pada Pabrik atau Tempat Penyimpanan (Tempat Asal):
 - a. hijau:
memberikan status “Pengeluaran (Mandiri)”;
 - b. kuning:
 - 1) memberikan status “Penelitian dan Penetapan Asal”; dan
 - 2) memberikan status “Pengeluaran (Mandiri)” atau “Pengeluaran (Petugas)”;
 - c. merah:
 - 1) memberikan status “Penelitian dan Penetapan Asal”; dan
 - 2) memberikan status “Pengeluaran (Petugas)”;
4. memberikan status “Selesai” dalam hal pengeluaran barang kena cukai yang dikeluarkan dari Pabrik sesuai;
5. memberikan status “Penelitian Lebih Lanjut” dalam hal pengeluaran barang kena cukai yang dikeluarkan dari Pabrik tidak sesuai; dan
6. memberikan status “Selesai” dalam hal hasil penelitian lebih lanjut telah direkam.

C. Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeaan dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeaan dan Cukai dan Dukungan Teknis Kantor yang Mengawasi Pabrik

1. menerima dan meneliti Dokumen CK-5 yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
2. memberikan keputusan pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai dalam hal kategori layanan Dokumen CK-5:

- a. kuning: pengeluaran barang kena cukai dilakukan secara mandiri atau dilakukan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai; dan
- b. merah: pengeluaran barang kena cukai dilakukan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai;
3. menerima pemberitahuan status Dokumen CK-5 “Selesai” atau “Penelitian Lebih Lanjut” dari Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
4. melakukan penelitian lebih lanjut dalam hal status Dokumen CK-5 “Penelitian Lebih Lanjut”; dan
5. merekam hasil penelitian lebih lanjut pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai.

D. Pejabat yang Melakukan Pengawasan Pengeluaran di Pabrik dalam Hal Pengawasan Pengeluaran Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai

1. menerima Dokumen CK-5 dengan status “Pengeluaran (Petugas)” pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
2. mencetak Dokumen CK-5 dari Sistem Aplikasi di Bidang Cukai untuk keperluan pengawasan pengeluaran;
3. melakukan pengawasan pengeluaran barang kena cukai dengan memastikan kesesuaian jumlah dan jenis barang kena cukai yang akan dikeluarkan; dan
4. merekam catatan kolom I (Catatan Hasil Pengawasan Pengeluaran) pada Dokumen CK-5 melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-20/BC/2025
TENTANG
TATA CARA PENIMBUNAN, PEMASUKAN,
PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA
CUKAI

TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN CK-6 YANG PENYAMPAIANNYA SECARA ELEKTRONIK

A. Pengusaha (Importir, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran)

1. mengisi data Dokumen CK-6 melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai secara lengkap dan benar;
2. mengirim data Dokumen CK-6 kepada Kantor yang mengawasi Pengusaha melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
3. menerima respon nomor dan tanggal pendaftaran Dokumen CK-6 pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai;
4. mencetak Dokumen CK-6 untuk digunakan sebagai dokumen pelindung pengangkutan; dan
5. melakukan pengangkutan barang kena cukai dan bertanggungjawab sepenuhnya atas barang kena cukai yang diangkut sampai ke tempat tujuan.

B. Sistem Aplikasi di Bidang Cukai

1. melakukan validasi data Dokumen CK-6 yang dikirim oleh Pengusaha; dan
2. memberikan dan mengirim respon nomor dan tanggal pendaftaran Dokumen CK-6 kepada Pengusaha dan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor yang mengawasi tempat asal dan tempat tujuan.

C. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor yang Mengawasi Tempat Asal

Memonitor Dokumen CK-6 yang keluar dari wilayah pengawasannya pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai.

D. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor yang Mengawasi Tempat Tujuan

Memonitor Dokumen CK-6 yang masuk ke wilayah pengawasannya pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

